

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan fundamental dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip ini menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya, sebagaimana yang telah diamanatkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹ Meskipun mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, secara konstitusional Indonesia tidak menganut bentuk negara agama, termasuk negara Islam.²

Aktivitas perdagangan berbasis syariah telah muncul dan berkembang secara paralel dengan penyebaran agama Islam di dunia. Ekonomi syariah hadir dengan misi utama untuk mengarahkan umat Muslim pada jalan yang diridai dalam aktivitas duniawinya. Sesungguhnya hukum-hukum ibadah mendeskripsikan terkait hakikat dan cara pengabdian manusia kepada tuhan-Nya, car aini harus atas dasar apa yang datang dari Allah melalui rasul-Nya Muhammad Saw.³ Sebagai landasan kehidupan, syariah Islam mengatur seluruh aspek, mulai dari dimensi spiritual (ibadah) hingga interaksi sosial (muamalah). Dalam konteks muamalah, ia mencakup seperangkat aturan Ilahi yang berfungsi sebagai panduan dalam interaksi antarmanusia, khususnya dalam hal memperoleh dan mengembangkan harta kekayaan. Salah satu manifestasi praktis dalam pengembangan harta tersebut adalah melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Perkembangan ekonomi sangat penuh dengan kompleksitas, tidak seminimalis zaman terdahulu.⁴

¹ UUD Negara Republik Indonesia 1945.

² Anisyah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Jual Beli Obat Daftar G tanpa Resep Dokter (Studi Di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)*, 2023, hlm 1.

³ Jaenudin Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah 'Sebuah Perspektif Keilmuan'* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hlm 4.

⁴ Jaenudin Jaenudin, 'Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, hlm 52.

Transaksi jual beli pada hakikatnya adalah suatu perikatan yang didasarkan pada prinsip sukarela dan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan suatu barang yang memiliki nilai material, sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.⁵ Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki beragam kebutuhan dasar yang harus terpenuhi untuk kelangsungan hidupnya, dan salah satu metode untuk memenuhinya adalah melalui mekanisme jual beli. Untuk mewujudkan aktivitas ini, diperlukan interaksi timbal balik yang sinergis antara kedua belah pihak. Proses perdagangan ini tidak dapat dijalankan secara serampangan, melainkan harus tunduk pada seperangkat norma, etika, dan regulasi yang berlaku, seperti perizinan usaha, persetujuan produk, serta izin edar.

Kegiatan jual beli di antaranya adalah jual beli obat kesehatan. Kesehatan diartikan sebagai kebutuhan mutlak setiap manusia sebagai modal untuk menjalani kehidupan hingga masa depan, dan tidak ada masa depan bila tidak sehat, sewaktu kesehatan terganggu atau sakit, akan terasa segala sesuatu menjadi tidak berarti tanpa memiliki kesehatan. Jadi, kesehatan bukan hanya meningkatkan kesempatan umur untuk hidup lebih panjang, melainkan berkurangnya jumlah kematian yang didasarkan pada penyakit.⁶ Kesehatan hakikatnya merupakan hak setiap orang dan salah satu unsur kemaslahatan yang harus dilaksanakan sebagaimana yang ditegaskan oleh Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, obat-obatan juga berperan penting bagi kesehatan manusia sebagai penunjang dalam kehidupan sehari-hari.

Paradigma kesehatan telah bergeser dari pendekatan kuratif semata menuju sebuah kerangka kerja yang terpadu. Kerangka kerja tersebut dibangun atas dasar empat pilar utama, yakni upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang bekerja secara terhubung satu sama lain untuk meningkatkan derajat kesehatan

⁵ Anisyah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Jual Beli Obat Daftar G tanpa Resep Dokter (Studi Di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)*, 2023, hlm 2.

⁶ Herinwati Herniwati, Rospita Adelina Siregar, and Anggraeni Endah Kusumaningrum, *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*, ed. by Elan Jaelani (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), hlm 90.

masyarakat.⁷ Obat memiliki khasiat yang manjur untuk menyembuhkan penyakit atau sebatas meredakan rasa sakit. Namun, apabila obat yang digunakan dengan tujuan dan dosis yang tidak tepat ditambah tanpa adanya keterangan atau resep penggunaan dari dokter, dapat merugikan kesehatan yang menimbulkan adanya efek samping.⁸

Pemahaman terhadap kategori dan golongan obat merupakan aspek fundamental untuk meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam mengonsumsi obat-obatan. Distribusi obat-obatan diatur melalui suatu mekanisme tertentu guna memastikan tiga aspek fundamental: keamanan, kualitas, dan ketepatan dalam penggunaannya. Obat keras, sebagai salah satu kategori, memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal pola distribusinya. Obat kategori ini hanya dapat diperdagangkan secara legal di apotek.⁹ Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang tergolong sebagai obat beracun, di mana manfaat terapinya sangat bergantung pada ketepatan dosis. Penggunaan dalam dosis yang akurat akan memberikan efek terapi, sementara dosis yang tidak tepat justru berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.¹⁰

Seiring perkembangan zaman, jual beli obat kini bisa diakses melalui *platform* digital. Salah satunya di aplikasi Tokopedia, fenomena perdagangan digital ini menjadi semakin menarik untuk diteliti karena menimbulkan berbagai komplikasi hukum yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka regulasi yang ada. Transformasi digital dalam transaksi jual beli obat dari sistem konvensional melalui apotek ke *platform* media sosial seperti Tokopedia menciptakan “*grey area*” atau bersifat tabu (belum jelas) dalam pengawasan dan penegakan hukumnya, terutama dalam perspektif ekonomi syariah.

⁷ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 1.

⁸ Aditha Riangputri Azhari, *Tanggung Jawab Hukum Perdata Pengelola Apotek dalam Perjanjian Jual Beli Obat Keras tanpa Menggunakan Resep Dokter*, 2019, hlm 4.

⁹ Anisyah Anisyah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Jual Beli Obat Daftar G tanpa Resep Dokter (Studi Di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)*, 2023, hlm 5.

¹⁰ Aditha Riangputri Azhari, *Tanggung Jawab Hukum Perdata Pengelola Apotek dalam Perjanjian Jual Beli Obat Keras tanpa Menggunakan Resep Dokter*, 2019, hlm 4.



Gambar 1.1 Produk Anabolik Steroid (*Trenbolone Acetate*)

Salah satu obat yang diperjualbelikan secara digital berdasarkan gambar 1.1 ada di aplikasi Tokopedia yaitu anabolik steroid (*Trenbolone Acetate*) termasuk ke dalam jenis obat yang dilarang diperjualbelikan secara bebas. Tetapi, bukan obat yang termasuk dalam kategori narkotika, melainkan masuk dalam kategori obat keras.¹¹ Secara umum anabolik steroid biasa digunakan untuk pengobatan medis ketika menghadapi pasien yang memiliki penyakit asma, radang rematik, dan pengobatan kanker.¹² Namun, pada prakteknya acap kali tidak digunakan oleh pasien yang memiliki penyakit yang disebutkan tadi, anabolik steroid di era sekarang kebanyakan sering digunakan sebagai *PED (Performance Enhanced Drugs)*, yaitu untuk meningkatkan performa kekuatan dan perolehan masa otot yang melebihi kapasitas manusia pada umumnya, yang mana sering dipakai oleh atlet binaraga untuk mengikuti *body contest* (kontes badan).

Penggunaan anabolik steroid dikalangan para atlet tidak hanya digunakan sekali atau dua kali, melainkan digunakan dua kali dalam seminggu, penggunaan obat tersebut terus berlanjut selama atlet itu masih mengikuti dunia binaraga (masih mengikuti *body contest*) dalam waktu bertahun-tahun. Artinya, penggunaan obat ini

¹¹ <https://www.klikdokter.com/info-sehat/reproduksi/3-alasan-mengapa-anda-tidak-boleh-konsumsi-steroid-secara-bebas>. diakses pada tanggal 24 April 2025 pukul 19:54.

¹² <https://www.halodoc.com/kesehatan/steroid> diakses pada tanggal 24 April 2025 pukul 14:26.

digunakan dalam jangka waktu yang lama atau *long term*, penggunaan obat anabolik steroid dalam jangka waktu yang lama justru akan menimbulkan banyak mudharat dibandingkan maslahatnya yaitu terkena penyakit-penyakit berat bagi si penggunanya seperti penyakit hati, kerusakan ginjal, jantung, kerusakan pada gonad (testis atau ovarium), cedera pada tendon yang tidak dapat mengimbangi peningkatan kekuatan otot, dan yang lebih parahnya lagi dapat membuat perasaan delusi menjadi manusia super atau tak terkalahkan atau yang mudah dipahaminya mengubah kepribadian si pengguna.¹³

Trenbolone Acetate yang merupakan salah satu jenis anabolik steroid menimbulkan permasalahan serius dalam hukum Indonesia. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terdapat dalam pasal 7 ayat B. Dalam konteks *Trenbolone Acetate* yang dijual di Tokopedia terdapat potensi pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai resiko penggunaan, dan efek samping obat tersebut.

Penulis berkehendak ingin memahami lebih lanjut bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli obat keras semacam *Trenbolone Acetate* sudah dianggap sebagai kebutuhan vital bagi kalangan atlet binaragawan dalam menunjang performa mereka di arena kompetisi, akan tetapi disisi lain, konsumsi obat ini justru menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap kesehatan bahkan berpotensi mengancam keselamatan jiwa penggunanya apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang.

Sudut pandang hukum perlindungan konsumen juga terdapat kekhawatiran karena dalam praktiknya penjualan *Trenbolone Acetate* melalui *platform* digital kerap kali tidak dilengkapi dengan keterangan yang memadai terkait bahaya penggunaan, efek samping yang mungkin timbul, serta kontradikasi yang perlu diperhatikan sehingga dapat merugikan konsumen. Kondisi semacam ini berpotensi

¹³ <https://www.klikdokter.com/info-sehat/reproduksi/3-alasan-mengapa-anda-tidak-boleh-konsumsi-steroid-secara-bebas>. diakses pada tanggal 24 April 2025 pukul 19:54.

besar melanggar hak-hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menjadi semakin relevan dengan isu permasalahan yang telah disampaikan oleh penulis karena menyoroti kepentingan antara kebutuhan olahraga binaraga yang menggunakan anabolik steroid khususnya *Trenbolone Acetate* untuk bisa berkompetisi di pertandingan, ditambah dari perspektif prinsip perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) dalam *maqashid* syariah. Dengan pemaparan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji penelitian tentang **“Jual Beli Obat Keras *Trenbolone Acetate* di Aplikasi Tokopedia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berangkat dari adanya *das sollen* dan *das sein* dalam praktik jual beli obat keras *Trenbolone Acetate* di *platform* digital Tokopedia. Secara normatif, Hukum Ekonomi Syariah mengharuskan setiap transaksi memenuhi prinsip *maqashid* syariah terutama *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan regulasi positif yang mengamankan produk halal bersertifikat. Namun dalam realitas, produk anabolik steroid ini diperjualbelikan secara bebas tanpa pengawasan medis, tanpa informasi risiko kesehatan yang komprehensif, dan tanpa sertifikat halal yang jelas. Fenomena ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi konsumen sekaligus berpotensi membahayakan kesehatan pengguna. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli obat keras *Trenbolone Acetate* di aplikasi Tokopedia?
2. Bagaimana hukum jual beli obat keras *Trenbolone Acetate* di aplikasi Tokopedia dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana pelaksanaan jual beli obat keras *Trenbolone Acetate* di aplikasi Tokopedia dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan jual beli obat keras *Trenbolone Acetate* di aplikasi Tokopedia.
2. Mengetahui hukum jual beli obat keras *Trenbolone Acetate* di aplikasi Tokopedia dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
3. Mengetahui penjualan obat keras *Trenbolone Acetate* di aplikasi Tokopedia dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan konsep perlindungan konsumen muslim dalam transaksi digital, terutama dalam produk obat-obatan yang berpotensi membahayakan nyawa manusia ditinjau dari prinsip *Maqashid* syariah (*hifdz An-Nafs*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap kepedulian menjaga jiwa (*hifdz An-Nafs*) dari pembelian obat keras *Trenbolone Acetate*, serta hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Studi yang diselenggarakan oleh Maulana Ilham Bahari pada tahun 2018 berjudul “Hukum Jual Beli Steroid dalam Pandangan Mazhab Shafi'iyah dan Mazhab Malikiyah”.

Metodologi penelitian yang diaplikasikan ialah studi literatur (*library research*) dengan pendekatan analisis deskriptif, suatu metodologi investigasi untuk mengakumulasi informasi terkait fenomena yang eksis, teknik penulisan yang diimplementasikan ialah analisis deskriptif melalui metode penalaran deduktif, dari konsepsi pengetahuan yang bersifat universal dikaji secara mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang lebih spesifik. Konklusi penelitian

tersebut mengindikasikan: 1) menurut perspektif Mazhab Shafi'iyah transaksi steroid diharamkan berdasarkan objek dan kemudharatannya, sedangkan perspektif Mazhab Malikiyah transaksi steroid diperkenankan dengan hukum makruh disertai argumentasi bahwa segala ciptaan Allah SWT di permukaan bumi diperuntukkan bagi kemaslahatan umat manusia. 2) Madhab Shafi'iyah mengimplementasikan metode qiyas dalam merespon problematika transaksi steroid ini berdasarkan *nash-nash* yang telah terformulasikan, sementara Madhab Malikiyah mengaplikasikan metode *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam menyikapi transaksi steroid ini dengan berlandaskan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits* yang telah terkodifikasi.

2. Penelitian yang direalisasikan oleh Lilis Kartikasari pada tahun 2011 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Steroid di Dunia Binaraga dan *Fitness*”.

Metodologi penelitian yang diimplementasikan adalah studi kepustakaan (*bibliography research*) dan analisis teks serta wawancara atau *interview* terhadap konsumen steroid dan pakar kesehatan, dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan metode penyusunan, elaborasi serta eksplikasi data terkumpul dalam konstruksi kalimat verbal sehingga menghasilkan visualisasi yang komprehensif mengenai problematika yang dikaji. Hasil investigasi tersebut mendeskripsikan bahwa: 1) mekanisme transaksi yang berlangsung dalam komunitas binaraga dan fitness dilaksanakan dengan sistem pemesanan terlebih dahulu kepada pihak atlet atau instruktur yang telah membuktikan keberhasilan dalam penggunaan steroid sehingga mampu mengoptimalkan massa tubuh dan pertumbuhan ototnya. 2) Kemanfaatan yang diperoleh dalam penggunaan steroid dapat menstimulasi peningkatan metabolisme hormon testosteron dalam sistem tubuh sehingga menghasilkan stamina yang lebih prima. Namun, jika steroid dikonsumsi secara terus menerus dalam periode yang ekstensif dapat menginduksi efek detrimental bagi kesehatan, bagi kaum

pria dapat mengakibatkan penurunan produksi serta kualitas sperma, kontraksi organ reproduksi, bagi kaum wanita dapat menyebabkan pendalaman suara dan hipertrikosis, selain itu dampak longitudinal dapat memicu diabetes, karsinoma, dan berbagai patologi lainnya.

3. Riset yang dilaksanakan oleh Candra Irawan pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Obat Daftar K tanpa Resep Dokter (Studi Kasus di Apotek Ika Farma Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)”.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berkarakteristik deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa: 1) Terjadi praktik distribusi obat tanpa resep dokter di Apotek Ika Farma tidak diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan karena konsumsi obat keras dalam dosis berlebihan dapat mengancam kesehatan konsumen obat tersebut. Sebab regulasi hukum memberikan limitasi terhadap sirkulasi obat keras yang hanya dapat diakses melalui distribusi obat-obatan tertentu, seperti yang dilakukan di Apotek, merupakan kewenangan eksklusif tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidangnya, dalam hal ini Apoteker. Pemberian obat keras (K) oleh Apoteker baru dapat dilakukan manakala terdapat permintaan yang sah berdasarkan resep dari dokter. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Islam, praktik distribusi farmasi ini dapat dianalisis melalui konsep *Al-Urf* (kebiasaan). Suatu kebiasaan diperbolehkan selama tidak bersifat berlebihan (*ifrath*), tidak menimbulkan bahaya (*dharar*), dan menggunakan takaran yang proporsional. Praktik yang telah diterima oleh masyarakat ini tergolong sebagai *Al-Urf Al-'Amm*, yaitu suatu *urf* yang penerapannya terikat oleh lokalitas, waktu, dan situasi tertentu.

4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Anisyah pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Jual Beli Obat Daftar G tanpa Resep Dokter (Studi di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”.

Metodologi penelitian yang diimplementasikan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Yuridis Empiris. Konklusi dari investigasi tersebut menunjukkan bahwa: 1) Praktik distribusi obat Di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, ditemukan praktik peredaran obat-obatan yang tidak disertai dengan resep dokter. Obat-obatan yang didistribusikan dalam praktik ini mencakup berbagai klasifikasi farmasi, yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras. 2) Perspektif hukum Islam bahwa distribusi farmasi ditinjau dari aspek kebiasaan atau *Al-Urf*, jika tidak membahayakan dan tidak berlebihan dalam takarannya diperkenankan dalam syariat.

5. Kajian yang dilakukan oleh Aditha Riangputri Azhari 2019 dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Perdata Pengelola Apotek dalam Perjanjian Jual Beli Obat Keras tanpa Menggunakan Resep Dokter”.

Jenis penelitian yang dipakai ialah metode normatif-empiris dengan pendekatan sosio-legal. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian mengungkapkan dua temuan utama: 1) meskipun penjualan obat keras tanpa resep dokter secara normatif dilarang, dalam praktiknya pengelola apotek dapat melakukannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 2) apoteker pada dasarnya merupakan pihak yang bertanggung jawab secara hukum dalam transaksi jual beli obat keras tanpa resep tersebut. Namun, sifat tanggung jawab ini adalah *in-case* (jika terjadi masalah) dan kondisional, dengan bentuk tanggung jawab perdata berupa pemberian ganti rugi yang bersifat materiil dan immateriil.

Tabel 1.2 Perbedaan dan persamaan Studi Penelitian

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Hukum Jual Beli Steroid dalam Pandangan Mazhab Shafi'iyah dan Mazhab Malikiyah	Peneliti studi terdahulu sama-sama membahas jual beli obat keras dari perspektif hukum Islam.	Peneliti studi terdahulu membahas steroid secara umum, perbedaannya objek penulis obat yang digunakan langsung spesifik yaitu <i>Trenbolone Acetate</i> .
2.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Steroid di Dunia Binaraga dan <i>Fitness</i>	Peneliti studi terdahulu sama-sama mengkaji aspek kemaslahatan dan kemudharatan.	Peneliti studi terdahulu tidak meneliti dari perspektif Undang-Undang Perlindungan konsumen, sedangkan penulis menambahkan perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3.	Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Obat Daftar K tanpa Resep Dokter	Peneliti studi terdahulu sama-sama mengkaji aspek legalitas	Peneliti studi terdahulu fokus pada apotek konvensional, sedangkan penulis

		penjualan obat keras.	pada <i>platform</i> digital.
4.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Jual Beli Obat Daftar G tanpa Resep Dokter	Peneliti studi terdahulu memiliki kemiripan membahas jual beli obat dari sudut pandang Islam.	Peneliti studi terdahulu tidak mengintegritaskan prinsip <i>Maqashid syariah (hifdz an-nafs)</i> , sedangkan penulis mengintegritaskan hal tersebut.
5.	Tanggung Jawab Hukum Perdata Pengelola Apotek dalam Perjanjian Jual Beli Obat Keras tanpa Menggunakan Resep Dokter	Peneliti studi terdahulu sama-sama membahas aspek legalitas penjualan obat keras.	Peneliti studi terdahulu tidak meninjau dari perspektif syariah, sedangkan penulis meninjau juga dari perspektif tersebut.
6.	Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Berbahaya di <i>Marketplace</i> Ditinjau dari Undang-Undang 8 Tahun 1999	Peneliti studi terdahulu sama-sama meninjau praktik peredaran obat berbahaya dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.	Peneliti studi terdahulu hanya meninjau dari hukum positif, sedangkan penulis mengintegrasikan analisis hukum ekonomi syariah dan <i>maqashid</i> syariah.

7.	Penjualan Obat Resep melalui <i>E-Commerce</i> tanpa Resep Dokter	Peneliti studi terdahulu sama-sama membahas praktik penjualan obat yang seharusnya menggunakan resep dokter melalui platform <i>e-commerce</i> serta menyoroti aspek perlindungan konsumen.	Peneliti studi terdahulu hanya mengkaji dari perspektif hukum positif dan tidak meninjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan <i>maqashid</i> syariah (<i>hifdz an-nafs</i>), sedangkan penulis mengintegrasikan ketiga perspektif tersebut.
----	---	---	---

Berdasarkan Tabel 1.2 yang memuat perbandingan beberapa studi terdahulu, dapat dipahami bahwa seluruh penelitian memiliki fokus yang sama dalam mengkaji praktik jual beli melalui platform daring (*online marketplace*), namun setiap penelitian memiliki sudut pandang dan objek kajian yang berbeda. Secara garis besar, kesamaan penelitian-penelitian tersebut terletak pada analisis pelaksanaan transaksi online serta relevansinya dengan ketentuan hukum, baik hukum ekonomi syariah maupun perlindungan konsumen. Akan tetapi, perbedaannya terlihat pada objek transaksi yang dikaji, metode penelitian yang digunakan, dan rujukan regulasi yang dianalisis. Jika penelitian terdahulu lebih banyak membahas praktik jual beli *mystery box*, pelanggaran etika transaksi, serta keabsahan akad dalam jual beli online secara umum, maka penelitian ini memiliki fokus kajian yang lebih spesifik, yaitu pelaksanaan jual beli obat keras *Trenbolone Acetatedi* platform Tokopedia ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Maqashid* al-Syariah khususnya *hifz an-nafs*, dan regulasi positif melalui Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, penelitian ini menempati ruang pembahasan yang berbeda dan belum tersentuh oleh penelitian lain, sehingga menghasilkan *novelty* (unsur kebaruan) yang memperjelas kontribusi akademik penelitian ini dalam ranah ekonomi syariah dan perlindungan konsumen pada transaksi digital.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum ekonomi syariah dapat dipahami sebagai seperangkat norma dan pedoman yang bersumber dari Al-Qur'an dan *As-Sunnah*, bertujuan untuk mengelola kegiatan perekonomian umat Islam guna mewujudkan kesejahteraan (*maslahah*) baik di dunia maupun di akhirat. Secara lebih khusus, disiplin ilmu ini yang sering disebut sebagai fikih muamalah memfokuskan kajiannya pada berbagai bentuk akad dan transaksi yang memperbolehkan manusia untuk memiliki harta benda serta melakukan pertukaran manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Inti dari hukum ekonomi syariah bertumpu pada dua pilar utama: *al-mu'amalat al-madiyah* (aspek kebendaan), yang merupakan regulasi syariah mengenai harta sebagai objek transaksi, yang merupakan seperangkat aturan yang mengikat para pelaku transaksi dalam proses *ijab qabul*. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah pada hakikatnya merupakan sejumlah regulasi yang mendasari seluruh praktik ekonomi umat Islam, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, yang berlandaskan pada berbagai hukum Islam yang menjadi fondasi utama dalam fikih muamalah.¹⁴

Partikel atau salah satu bagian dari hukum ekonomi syariah adalah akad, akad merupakan perjanjian atau kontrak para pihak yang terlibat dalam dunia bisnis atau transaksi yang diatur oleh hukum Islam, akad memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak bertolak belakang dengan hukum Islam. Salah satu akad dalam hukum ekonomi syariah adalah akad jual beli, dalam pengertian etimologisnya disebut dengan istilah *al-ba'i* yang mengandung makna pertukaran harta benda dengan harta benda lainnya atau penukaran sesuatu dengan

¹⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019) hlm 20.

sesuatu yang lain sehingga menghasilkan persetujuan dari kedua pihak yang terlibat untuk melakukan pengalihan hak kepemilikan atas suatu barang.¹⁵

Aktivitas jual beli merupakan profesi yang banyak diminati karena sebagaimana telah dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah SAW yang juga menjalani profesi sebagai seorang pedagang.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, sepanjang perjalanan sejarah, kegiatan jual beli ini telah mengalami perkembangan yang revolusioner baik dalam aspek prosedur penjualan dan pembelian maupun dalam hal sistem yang diterapkan, sehingga banyak kalangan masyarakat yang menciptakan berbagai ragam inovasi dalam kegiatan jual beli untuk terus mengalami kemajuan yang diperkuat dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan pengetahuan mengenai jual beli yang pada era sekarang ini sangat memudahkan manusia dalam mencukupi keperluan dan keinginannya dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.

Aktivitas jual beli berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai kontrak jual beli adalah penukaran barang dengan barang, atau penukaran benda dengan mata uang.¹⁷ Sering kali dikatakan sebagai pengalihan hak kepemilikan barang pada masing-masing pihak.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَاضٍ

*“Dari Abi Sa’id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridhai (sama-sama suka).”*¹⁸

Hukum ekonomi syariah telah menentukan bahwa keseluruhan proses jual beli dari aspek peraturan serta larangan dalam menjalankan aktivitasnya sudah ditata sedemikian rupa untuk menghadirkan keuntungan bagi kedua pihak yang terlibat dan menghindarkan kerugian juga bagi kedua pihak tersebut. Hukum dasar

¹⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) hlm 9.

¹⁶ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Imam Asy-Syafi’i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015) hlm 11.

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2016.

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini, *Kitab Al-Tijarah*, Sunan Ibnu Majah, *Kitab Al-Tijarah, Bab Al-Bay’ ‘an Taradin Wa Bayan Anna Al-Bay’ Ghayr Sahih*, (Beirut: Dar Al-Fikr 2001) Juz 2, No. Hadits 2185 hlm 737.

dari jual beli adalah diperbolehkan dan halal, Allah menghalalkan dan menyetujui pelaksanaan jual beli yang patuh pada prinsip-prinsip syariah.

1. Al-qur'an

Firman Allah Swt dalam q.s. An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁹

Ayat tersebut menegaskan dua prinsip utama dalam muamalah: pertama, larangan keras untuk memperoleh harta melalui cara-cara yang batil; dan kedua, kebolehan untuk melakukan aktivitas perniagaan, seperti jual beli, yang dilandasi atas dasar kerelaan (*'an tarādim*) dan keridhaan (*ridhwan*) antara kedua pihak yang bertransaksi.

2. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rifa'ah bin Rafi' ra, ia berkata: Ditanyakan kepada Rasulullah SAW: 'Usaha apakah yang paling baik?' Beliau menjawab: 'Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur (jujur).’”²⁰

3. Kaidah Fikih

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

¹⁹ Shihab Quraish, Q. S. An-Nisa [4]:29, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Kemenag RI, 1.1, 2019, hlm 112.

²⁰ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Shaybani and Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Tahqiq Shu'uib Al-Arna'ut* (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 2001), Juz 28, No. Hadis 17047, hlm 81.

Artinya: “*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*”²¹

Kalangan ulama mempunyai perbedaan pandangan berkaitan dengan rukun dari jual beli yaitu:²²

1. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa rukun merupakan sesuatu yang menjadi wadah keberadaan sesuatu yang lain serta merupakan komponen yang terintegrasi.
2. Jumhur ulama berpendirian yakni rukun merupakan sesuatu yang menjadi wadah keberadaan sesuatu yang lain, baik itu komponen dari yang terintegrasi maupun sesuatu yang dispesialkan yang bukan komponen darinya.

Rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri atas empat komponen utama: para pihak yang berakad (yakni penjual dan pembeli), *shighat* (yang diwujudkan melalui *ijab* dan *qabul*), serta objek akad (*ma'qud alaih*). Prinsip-prinsip ini tidak hanya khusus untuk akad jual beli, melainkan berlaku sebagai rukun fundamental bagi seluruh jenis akad. Di sisi lain, sebagian ulama menyederhanakan pandangan ini dengan menyatakan bahwa rukun jual beli hanya terdiri dari tiga unsur: para pihak yang berakad (*al-ba'i* dan *al-musyitari*), objek transaksi (*ma'qud alaih*) yang mencakup barang (*mutsman*) dan harga (*tsaman*), serta pernyataan kesepakatan (*shighat*) berupa *ijab* dan *qabul*.²³

Jual beli secara *online* tersebut tetap memiliki keabsahan dalam transaksinya asal memastikan validitas akad digitalnya melalui:²⁴

²¹ H. A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm 130.

²² Jaih Mubarak and Hasanudin Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2022), hlm 9.

²³ Jaih Mubarak and Hasanudin Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, hlm 10.

²⁴ Qanitah An Nabila A'yun and others, *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer di Indonesia*, JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 1.2 (2021), hlm 81.

1. Insiasi Kontrak (*At-Ta'aqut*), Tahap ini merupakan pembentukan akad, dimana kedua belah pihak, penjual dan pembeli, harus memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan. Syarat-syarat tersebut mencakup objek barang yang diperjualbelikan, harga yang telah disepakati dan sesuai dengan syariat Islam, serta dilakukannya serah terima (ijab qabul) yang menandakan kesepakatan bersama.
2. Konfirmasi validitas, Setelah semua rukun akad terpenuhi, tahap selanjutnya adalah memverifikasi keabsahan transaksi. Verifikasi ini bertujuan memastikan bahwa transaksi tersebut terbebas dari segala unsur yang diharamkan, seperti *Maisir* (unsur judi), *Gharar* (ketidakjelasan), dan *Riba* (bunga).
3. Awal mulai transaksi (*Nafath*), pada fase ini, pembeli melanjutkan dengan melakukan prosedur pemesanan barang dan menyelesaikan kewajiban pembayaran atas barang yang telah dipilihnya.
4. Ikatan kesepakatan (*Ilzham*), tahap ini menekankan pada adanya perjanjian yang mengikat dari kesepakatan yang telah dibuat. Tidak diperbolehkan adanya pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas dan transparan. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman maupun indikasi praktik penipuan.
5. *Fulfillment* (Pemenuhan Pesanan), sebagai tahap akhir, penjual berkewajiban untuk mengirimkan barang pesanan pembeli. Pengiriman harus dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli dan diantarkan ke alamat yang telah tercantum dan disepakati pada saat pemesanan.

Maqashid syariah merupakan rancangan dari suatu tujuan dan hikmah yang ditetapkan oleh Allah dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya. Kajian terhadap teori maqashid syariah pada hakikatnya merupakan pembahasan mengenai konsep masalah. Secara esensial, maqashid syariah dimaknai sebagai tujuan serta hikmah ilahiah di balik penetapan hukum-hukum Islam, yang intinya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Pemahaman mendalam mengenai tujuan

hukum ini merupakan prasyarat bagi seorang mujtahid dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam secara komprehensif, khususnya untuk menjawab persoalan kontemporer yang belum diatur secara gamblang dalam Al-Qur'an dan *Sunnah*.²⁵ Lebih jauh, tujuan hukum harus dikaji lebih mendalam untuk menilai relevansi suatu ketentuan hukum, apakah masih dapat diterapkan pada sebuah kasus ataukah telah mengalami perubahan seiring transformasi struktur sosial masyarakat.

Umumnya pada disiplin ilmu fikih, bidang muamalah bersifat *ma'qullatu al-ma'na*, yang berarti makna dan hikmah di baliknya dapat dicerna oleh akal manusia. Oleh karena itu, eksplorasi terhadap berbagai persoalan muamalah menjadi suatu keniscayaan, khususnya bagi persoalan-persoalan yang memiliki justifikasi untuk dikaji lebih lanjut.²⁶ Guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai maqashid syariah, diperlukan pemahaman terhadap lima prinsip maqashid syariah dengan dasar Q. S. Al-An'am [6]: 151-152:

قُلْ تَعَالَوْا أَنَا رَبُّكُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَ إِلَّا شَرَكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ ۚ تَحْنُ نَرزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ۝ ١٥١ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۚ لَّا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ١٥٢

Artinya: “Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa

²⁵ Mustofa Anwar, Agnes Jevi Rialita, and Ilham Maulana, *Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah Dalam Pemecahan Kasus Fiqh Muamalah Di Era Modern*, Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2.2 (2023), hlm 65.

²⁶ Ibid.

yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya). Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”²⁷

Ayat di atas mencakup lima pemeliharaan yaitu:²⁸

1. Menjaga agama tertuang pada lafaz:

(أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)

2. Menjaga nyawa tertuang pada lafaz:

(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)

3. Menjaga keturunan tertuang pada lafaz:

(وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ)

4. Menjaga harta tertuang pada lafaz:

(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ)

5. Menjaga akal tertuang pada lafaz:

(لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)

Pada hakikatnya, tujuan dari pensyariaan hukum ekonomi syariah adalah untuk menjamin terpeliharanya kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Secara tegas, seluruh persoalan hukum telah diatur dalam Al-Qur'an dan *Sunnah*, yang berfungsi sebagai sumber primer dan landasan absolut bagi seluruh derivasi hukum.

Kegiatan jual beli obat-obatan khususnya obat keras *Trenbolone Acetate* berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif mempunyai maksud yang sama, yaitu agar tetap dapat memelihara kesejahteraan atau kemaslahatan pelaku usaha dan konsumen, hal ini sudah

²⁷ Shihab Quraish, Q. S. Al-An'am [6]:151-152, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Kemenag RI, 1.1, 2019, hlm 201-202.

²⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hlm 58.


menjadi pemahaman hukum yang sah dalam meninjau aktivitas jual beli tersebut. Jual beli obat keras *Trenbolone Acetate* melalui *platform* digital seperti Tokopedia menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip muamalah klasik dapat diadaptasi dengan perkembangan teknologi modern.²⁹ Dalam konteks ini, penerapan *maqashid* syariah menjadi sangat relevan, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).

Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan legitimasi hukum bagi transaksi jual beli melalui *platform* digital dengan ketentuan yang sesuai syariah. Fatwa ini mensyaratkan pedagang untuk memberikan informasi yang jelas mengenai produk (*mabi'*), harga (*tsaman*), dan detail pengiriman, sambil melarang praktik *tadlis*, *ghisysy*, dan *najsy* yang dapat merugikan konsumen. Dalam konteks penjualan obat keras *Trenbolone Acetate* di *platform* seperti Tokopedia, ketentuan transparansi informasi dan larangan menyembunyikan cacat produk ini sangat relevan untuk melindungi kesehatan konsumen. Pemberian hak *khiyar* kepada pembeli ketika produk tidak sesuai deskripsi juga memperkuat aspek perlindungan konsumen (*hifdz an-nafs*), sehingga transaksi obat-obatan melalui *platform* digital

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²⁹ Jaih Mubarak and Hasanudin Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, hlm 10.

dapat sejalan dengan prinsip *maqashid* syariah dalam menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.³⁰



Bagan 1.3 Alur Penelitian

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris ini merupakan pendekatan yang mengombinasikan aspek normatif dan aspek empiris dalam meninjau

³⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa 146 Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2021.

fenomena yang sebenarnya terjadi di masyarakat, lalu dilanjutkan dengan penelitian data primer. Penelitian ini dilakukan kepada beberapa pembeli sekaligus konsumen atau pengguna obat keras *Trenbolone Acetate* yang telah melakukan pembelian di aplikasi Tokopedia, pendekatan yuridis empiris ini bermaksud untuk mengeksplorasi masalah dan memberikan pemahaman tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan UU Perlindungan Konsumen terhadap jual beli obat keras *Trenbolone Acetate* di aplikasi Tokopedia yang nantinya akan dideskripsikan dan dipaparkan dalam laporan penelitian ini,

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode yang bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung fenomena yang ada di lapangan (apa yang seharusnya terjadi/*das sollen*) yang ada di dalam ruang lingkup penelitian yang bertujuan memberikan data dan fakta secara sistematis dengan fenomena masalah yang sedang diteliti.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disiapkan oleh penulis yang akan didapatkan, baik yang didapatkan dari hasil kebenaran wawancara maupun dalam studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah sejenisnya yang terkait, yang akan dipaparkan secara naratif dan deskriptif. Dengan demikian penelitian ini bertumpu pada:

- a. Data tentang pelaksanaan jual beli obat keras *Trenbolone Acetate* di Aplikasi Tokopedia.
- b. Data tentang keabsahan jual beli obat keras *Trenbolone Acetate* di Aplikasi Tokopedia dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Data tentang perlindungan konsumen terhadap konsumen obat keras *Trenbolone Acetate* di Aplikasi Tokopedia menurut UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data didapatkan. Terdapat tiga jenis sumber data yaitu sumber data dari subjek utama (primer) hasil yang diperoleh melalui wawancara, data pendukung (sekunder) hasil yang diperoleh dari studi Pustaka, dan terakhir data pelengkap (tersier) hasil yang diperoleh dari *website*. Sumber data tersebut melibatkan orang yang penulis tuju untuk diwawancarai, dokumen elektronik maupun dokumen dalam bentuk tulisan, keadaan atau hal lainnya. Sumber data pada penelitian ini terpisah menjadi tiga bagian, yaitu primer, sekunder, dan tersier.³¹

- a. Data Primer, data primer yang mendukung penelitian ini adalah
 - 1) Konsumen obat keras *Trenbolone Acetate* di aplikasi Tokopedia.
 - 2) Data tentang pelaksanaan jual beli obat keras *Trenbolone Acetate* di aplikasi Tokopedia.
- b. Data Sekunder, data sekunder yang mendukung penelitian ini secara studi kepustakaan melalui artikel, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lain yang sejenisnya.
- c. Data Tersier, data tersier yang mendukung penelitian ini untuk melengkapi data-data melalui *website*.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui kegiatan studi kepustakaan. Sumber literatur yang digunakan bersifat komprehensif, mencakup sumber primer, sekunder, dan tersier, termasuk di dalamnya buku, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk mengidentifikasi relevansi serta menyusun dasar teoretis yang memperkuat analisis terhadap permasalahan yang dikaji.

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Setia Pustaka, 2008), hlm 108.

b. Wawancara

Metode wawancara diterapkan untuk memperoleh data primer secara langsung dari narasumber. Pada konteks penelitian ini, subjek wawancara adalah individu yang telah menjadi konsumen rutin obat keras *Trenbolone Acetate*.³² Melalui teknik ini, penelitian bertujuan untuk menginvestigasi latar belakang motivasi pembelian, rangkaian pengalaman penggunaan, serta mengidentifikasi berbagai efek samping yang dialami akibat konsumsi berkelanjutan.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah data yang didapatkan dari informasi teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berbentuk teks tertulis terkait isu-isu yang relevan. Data ini berfungsi sebagai pendukung untuk mengonfirmasi dan membangun fakta aktual yang diangkat dalam penelitian.³³

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ada dari beberapa langkah yang akan penulis lakukan dalam menganalisis data:

- a. Mengumpulkan data yang mendukung penelitian
- b. Memilah dan memilih data yang diperoleh di lapangan
- c. Memahami sumber data yang diperoleh
- d. Menganalisis data merupakan tahap akhir dalam suatu penelitian, di mana data yang telah diperoleh dari lapangan dihubungkan dengan teori untuk menyusun suatu simpulan. Simpulan ini dibangun dari seluruh data yang terkumpul guna menjawab hipotesis yang diajukan.

³² Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 136.

³³ Husnaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm 69.